



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 0410/Pdt.P/2015/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**Atikah binti Zainuddin**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan - pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Sasak RT. 04 Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai para : “**Pemohon**”

**Ainun binti S.Agil BSA**, umur 37 tahun Agama Islam pekerjaan -,,- tempat tinggal di Dusun Sasak, RT. 04, Desa Seuni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25

Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Nomor: 0410/Pdt.P/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris bernama S.Agil BSA telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2010 karena sakit sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 252/MC/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Sasak RT. 04 Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tanggal 04 Oktober 2010;
2. Bahwa pada saat meninggal dunia pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a) Yek Muksin bin S.Agil BSA telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2014 meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak :
    - Atikah Binti Zainuddin (P. I) Isteri
    - Zulfia binti Yek Muksin (Anak)
    - Haeva binti Yek MUksin (Anak)
  - b) Ainun binti S. Agil BSA (P. II) saudara
3. Bahwa ahli waris lain selain yang tersebut diatas tidak ada lagi;
4. Bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, almarhum juga telah meninggalkan harta peninggalan ( tirkah ) berupa :
5. Bahwa para ahli waris sepakat mohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum S.Agil BSA dan ditetapkan bagian masing-masing menurut hukum;
6. Bahwa maksud permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan adalah untuk : Untuk balik nama sertifikat dari atas nama almahum kepada para ahli waris

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon1 Nomor:145/101/Pem./2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur(P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon 2 Nomor:145/102/Pem./2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama S. Agil BSA Nomor 252/Mc./2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peresak Kecamatan Batuliang Kab. Lombok Tengah (P.3);
4. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Sripe Aminah Nomor 59/Prsk/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peresak Kecamatan Batuliang Kab. Lombok Tengah (P.4);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Yek Muhsin Nomor 60/Prsk/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peresak Kecamatan Batuliang Kab. Lombok Tengah (P.5);
6. Fotokopi Penetapan No. 06/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 05 Agustus 2014 (P.6)
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1061 tanggal 3 juli tahun 2000 (P.7)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Mulyadi S. Sos bin Ahmad Murat umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang .Bertempat tinggal diCepak Timur, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan dan para Termohon dan tahu nama-nama mereka, yaitu
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari almarhum S.Agil BSA
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum S.Agil BSA
- Bahwa saksi tahu almarhum S.Agil BSA meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2010 karena sakit
- Bahwa saksi tahu almarhum S.Agil BSA meninggalkan ahli waris
  - a) Yek Muksin bin S.Agil BSA telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2014 meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Atikah Binti Zainuddin (P. I) Isteri; -

-Zulfia binti Yek Muksin (Anak); -

-Haeva binti Yek MUksin (Anak);

b)Ainun binti S. Agil BSA (P. II) saudara; .

- Bahwa Saksi tahu kedua orang tua almarhum S.Agil BSA sudah tidak ada dan ahli waris lainnya tidak ada lagi;

- Bahwa saksi tahu pada saat meninggal dunia almarhum S.Agil BSA beragama Islam dan para ahli warisnya semuanya beragama Islam.

- Bahwa saksi tahu para S.Agil BSA mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum S.Agil BSA untuk keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum S.Agil BSA

- Bahwa saksi tahu para ahli waris almarhum S.Agil BSA tidak pernah ada sengketa terhadap sertifikat tersebut dan telah sepakat untuk balik nama.

- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi

Saksi 2. M. Khoirul Fahmi bin Muhammad.umur 53 Tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang.Bertempat tinggal di Jl. Pendidikan No. 126 Cepak Timur Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan dan para Termohon dan tahu nama-nama mereka, yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari almarhum S.Agil BSA
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum S.Agil BSA
- Bahwa saksi tahu almarhum S.Agil BSA meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2010 karena sakit
- Bahwa saksi tahu almarhum S.Agil BSA meninggalkan ahli waris
  - a) Yek Muksin bin S.Agil BSA telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2014 meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak : ; -
    - Atikah Binti Zainuddin (P. I) Isteri; -
    - Zulfia binti Yek Muksin (Anak); -
    - Haeva binti Yek MUksin (Anak);
    - b) Ainun binti S. Agil BSA (P. II) saudara; .
  - Bahwa Saksi tahu kedua orang tua almarhum S.Agil BSA sudah tidak ada dan ahli waris lainnya tidak ada lagi;
  - Bahwa saksi tahu pada saat meninggal dunia almarhum S.Agil BSA beragama Islam dan para ahli warisnya semuanya beragama Islam.
  - Bahwa saksi tahu para S.Agil BSA mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum S.Agil BSA untuk keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum S.Agil BSA
  - Bahwa saksi tahu para ahli waris almarhum S.Agil BSA tidak pernah ada sengketa terhadap sertifikat tersebut dan telah sepakat untuk balik nama.
  - Bahwa tidak ada keterangan lain lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan para Pemohon adalah mengenai bidang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat P.2 dst dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pewaris bernama S.Agil BSA telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2010 karena sakit sebagaimana tersebut dalam Surat Ketarangan Kematian Nomor 252/MC/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Sasak RT. 04 Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tanggal 04 Oktober 2010;
- Bahwa pada saat meninggal dunia pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a) Yek Muksin bin S.Agil BSA telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2014 meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak :
    - Atikah Binti Zainuddin (P. I) Isteri
    - Zulfia binti Yek Muksin (Anak)
    - Haeva binti Yek MUksin (Anak)
  - b) Ainun binti S. Agil BSA (P. II) saudara
    - Bahwa ahli waris lain selain yang tersebut diatas tidak ada lagi;
    - Bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, almarhum juga telah meninggalkan harta peninggalan ( tirkah ) berupa : ;
    - Bahwa para ahli waris bermaksud akan mengambil/ membagi harta peninggalan tersebut secara damai/kekeluargaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang para ahli waris yang sah dari almarhumah S.Agil BSA berikut bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum Islam ( Faraidl );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 11 :

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk penetapan ahli waris tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Almarhum S. Agil BSA telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2008;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum S.Agil BSA adalah :
  - a. Yek Muksin bin S. Agil BSA (anak laki-laki) yang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 11 Juni 2014 dan meninggalkan isteri dan 2 orang anak, yaitu : Atikah binti Zainuddin (P.I ) isteri, Zulfia (anak), Haeva (anak)
  - b. Ainun binti S.Agil BSA (anak Perempuan);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1436 Hijriyah ., oleh kami Harun JP., S.Ag., MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH., MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Harun JP., S.Ag., MHI.**

Hakim Anggota,

**Mujitahid, SH., MH.**

**Zainul Arifin, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**H. Sahmun, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-

( tiga ratus satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)